



# IMPLIKASI PUTUSAN UJI MATERI UU PETERNAKAN



PROGRAM   
**Khudori**

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan  
Mobile 081284814368,  
khudori.cak@gmail.com

FDP 15: 24-02-2017

*Bahan diskusi Bincang-Bincang Agribisnis  
Jakarta, 24 Februari 2017*

# PUTUSAN MK No. 129

Obyek uji materi terkait frasa “zona” pada Pasal 36C ayat (1) dan (2), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1) UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

## PUTUSAN

- Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
- *Kedua, menyatakan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 tentang Perubahan Atas UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini.*
- Ketiga, menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita

- **3.12** ... Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI, khususnya melalui sistem zona, haruslah dipandang sebagai **solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu**.
- Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan, "*Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan*". Penjelasan Pasal 36E ayat (1) menjelaskan, "*Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.*"
- Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara *a contrario* harus dimaknai bahwa **tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional**.
- **3.13** Menimbang bahwa, walaupun UU 41/2014 telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap **pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang merumuskan "zona dalam suatu negara"** haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf 3.12.

# IMPLIKASI PUTUSAN MK

1. Bagaimana merumuskan syarat “keadaan mendesak” agar bisa operasional tanpa beda tafsir?
2. Lembaga (baca: organisasi) mana yang diserahi menentukan syarat “keadaan mendesak” terpenuhi?
3. Bagaimana status sisa izin impor daging kerbau dari India sebesar 21 ribu ton oleh Bulog?
4. Bagaimana memastikan keamanan maksimum pemasukan Ternak dan Produk Hewan ketika Otoritas Veteriner belum ada?

# RUMUSAN “KEADAAN MENDESAK”

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

## Pasal 36E

- (1) Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

## Pasal 36E

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

## Pasal 3

- (1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:
  - a. akibat bencana; dan/atau
  - b. perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga.
- (2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sapi; dan/atau
  - b. kerbau bakalan.

## Pasal 5

- (1) Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:
  - a. akibat bencana;
  - b. kurangnya ketersediaan daging; dan/atau
  - c. tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
- (2) Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daging tanpa tulang dari Ternak sapi dan/atau kerbau.
- (3) Pemasukan Produk Hewan karena keadaan kurangnya ketersediaan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mencapai kecukupan pasokan kebutuhan daging secara nasional.
- (4) Pemasukan Produk Hewan karena keadaan tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional.

- Penjelasan Pasal 36E (1) UU 41/2014 merinci “**dalam hal tertentu**” adalah “**keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana & saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak atau Produk Hewan**”.
- Pasal 3 & 5 PP 4/2016 membedakan “**dalam hal tertentu**” antara **Ternak** dan **Produk Hewan**. **Ternak** mencakup: “**akibat bencana dan/atau perlunya cadangan stok Ternak untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga**”. **Produk Ternak** mencakup: “**akibat bencana, kurangnya ketersediaan daging, dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional**”.

# INIKAH MAKSUD “KEADAAN MENDESAK”?

- Pasal 3 & 5 PP 4/2016 membedakan “*dalam hal tertentu*” antara **Ternak** dan **Produk Hewan**. **Ternak** mencakup: “*akibat bencana dan/atau perlunya cadangan stok Ternak untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga*”. **Produk Ternak** mencakup: “*akibat bencana, kurangnya ketersediaan daging, dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional*”.
- **Mendesak** versi KBI: 1 mendorong dg tubuh; 2 menyesak hingga pihak lawan dsb mundur; 3 meminta (menganjurkan dsb) dengan sangat; 4 **memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, dsb)**; 5 hampir habis waktunya; 6 berdesak;

## PERTANYAAN

- Apakah semua bencana bisa menjadi alasan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan?
- Seberapa besar “cadangan stok Ternak” yang dibutuhkan agar pasokan dan/atau harga daging stabil?
- Saat ini produksi domestik baru mencukupi 74% kebutuhan nasional. Apakah ini makna “kurangnya ketersediaan daging”?
- Berapa nilai riil “tingginya harga daging yang memicu inflasi”? Apakah mengacu kepada harga acuan (Permendag 63/2016)?
- Syarat-syarat ini harus didefinisikan ulang agar operasional.

# HARGA ACUAN DAGING SAPI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63/M-DAG/PER/9/2016  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI  
DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN

No	Komoditi	Harga Acuan Pembelian di Petani (Rp/Kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/Kg)
7.	Daging Sapi: Segar/Chilled:		
	a. Paha depan	-	98.000
	b. Paha belakang	-	105.000
	c. Sandung Lamur	-	80.000
	d. Tetelan	-	50.000
	Beku:		
	a. Daging Sapi	-	80.000
	b. Daging Kerbau	-	65.000



FDP 15: 24-02-2017

# PENJUALAN PER EKOR SAPI

NO	JENIS DAGING	% THD BB HIDUP	BERAT (Kg)	HARGA (Rp/Kg)	NILAI (Rp / ekor)
I	Prime Cut (Loin)	3.30 %	76.6	106,046	1,862,883
II	Paha Belakang	12.16 %	64.7	104,294	6,742,583
III	Paha Depan	15.89 %	84.5	91,938	7,765,667
IV	Tulang dlm Daging (Bone in)	5.91 %	31.4	59,996	1,883,883
V	Jeroan	10.01 %	53.2	22,707	1,208,750
VI	Variety Meat	22.23 %	118.2	28,364	3,352,600
VII	Tulang	5.14 %	27.3	6,195	169,333
<b>TOTAL JUAL</b>		<b>74.64 %</b>	<b>396.9</b>	<b>57,920</b>	<b>22,985,700</b>
<b>TOTAL BELI SAPI</b>					<b>22,595,833</b>
<b>MARGIN</b>					<b>389,867</b>

\*Belum termasuk biaya pemotongan di RPH, Transport & Biaya Jongko

\*Harga Rata-Rata Adible Meat (I-VI) Rp.57.493,-

SUMBER: Guntara, 2016

# DAGING SAPI PEMICU INFLASI?

Komoditas	Andil Inflasi 2014 (%)	Komoditas	Andil Inflasi 2015 (%)	Komoditas	Andil Inflasi 2016 (%)
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bensin	1,04	1. Beras	0,31	1. Cabai Merah	0,35
2. Tarif Listrik	0,64	2. Rokok Kretek Filter	0,16	2. Rokok Kretek Filter	0,18
3. Tarif Angkutan Dalam Kota	0,63	3. Bawang Merah	0,15	3. Bawang Merah	0,17
4. Cabai Merah	0,43	4. Daging Ayam Ras	0,15	4. Tarif Angkutan Udara	0,13
5. Beras	0,38	5. Ikan Segar	0,15	5. Bawang Putih	0,11
6. Bahan Bakar Rumah Tangga	0,37	6. Tarif Listrik	0,15	6. Tarif Pulsa Ponsel	0,10
7. Tarif Angkutan Udara	0,22	7. Tarif Sewa Rumah	0,14	7. Ikan Segar	0,09
8. Cabai Rawit	0,19	8. Nasi dengan Lauk	0,14	8. Rokok Kretek	0,09
9. Nasi dengan Lauk	0,18	9. Bahan Bakar Rumah Tangga	0,11	9. Tarif Kontrak Rumah	0,09
10. Rokok Kretek Filter	0,15	10. Tarif Kontrak Rumah	0,10	10. Tarif Sewa Rumah	0,09
11. Tarif Angkutan Antar Kota	0,14	11. Mobil	0,10	11. Nasi dengan Lauk	0,08
12. Tarif Sewa Rumah	0,12	12. Tarif Angkutan Udara	0,10	12. Cabai Rawit	0,07
13. Mie	0,11	13. Telur Ayam Ras	0,09	13. Emas Perhiasan	0,07
14. Tarif Kontrak Rumah	0,11	14. Rokok Kretek	0,09	14. Minyak Goreng	0,06
15. Rokok Kretek	0,08	15. Bawang Putih	0,07	15. Gula Pasir	0,06
16. Mobil	0,08	16. Upah Tukang Bukan Mandor	0,07	16. Rokok Putih	0,06
17. Daging Ayam Ras	0,07	17. Mie	0,07	17. Upah Tukang Bukan Mandor	0,06
18. Telur Ayam Ras	0,07	18. Upah Pembantu Rumah Tangga	0,06	18. Tarif Listrik	0,06
19. Minyak Goreng	0,07	19. Biaya Kuliah Akademi/PT	0,06	19. Mobil	0,06
20. Semen	0,06	20. Gula Pasir	0,05	20. Kentang	0,04

FDP 15: 24-02-2017

Sejak 2014 atau sejak ada UU 41/2014, daging sapi tidak pernah masuk dalam 20 komoditas (pangan dan non-pangan) penyumbang inflasi terbesar.

# LEMBAGA PENENTU "KEADAAN MENDESAK"

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Pasal 4

Untuk pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Menteri menetapkan harga acuan dan harga pembelian Pemerintah Pusat untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.
- (4) Penetapan kebijakan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau pada saat terjadi gejolak harga;
  - b. penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a; dan/atau
  - c. penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

- Kementerian/Lembaga mana yang punya otoritas menentukan "bencana", "cadangan stok Ternak" agar pasokan dan/atau harga daging stabil, "kurangnya ketersediaan daging", dan nilai riil "tingginya harga daging yang memicu inflasi" sebagai syarat **mendesak** pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan?

- Tanpa kejelasan ini akan membuat syarat mudah

# STATUS SISA IZIN IMPOR BULOG

- Tahun 2016, Bulog diberi izin impor daging kerbau India 70 ribu ton. Wilayah pemasaran Jobodetabek. Sampai akhir 2016, impor terealisasi 49 ribu ton.
- Apakah sisa izin impor Bulog sebesar 21 ribu ton sudah memenuhi syarat *“keadaan mendesak, antara lain akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan”*?
- Atau izin impor saat itu untuk menindaklanjuti permintaan Presiden Jokowi agar harga daging di bawah Rp80 ribu/kg?
- Per 14 Februari 2017, Mendag meminta Bulog memperluas pemasaran di luar Jabodetabek untuk stabilisasi harga & pasokan daging.



## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 145 /M-DAG/SD/02/2017  
Lampiran : --  
Perihal : Penugasan Perum BULOG dalam rangka Stabilisasi Harga dan Pasokan Daging

Jakarta, 14 Februari 2017

Kepada Yang Terhormat  
Direktur Utama Perum BULOG  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tentang Pangan tanggal 1 Februari 2017 dan memperhatikan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor S-35/M.EKON/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perum BULOG dapat memperluas wilayah pemasaran daging impor di luar wilayah Jabodetabek dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan daging.
2. Perum BULOG agar memperhatikan wilayah-wilayah yang Pemerintah Daerahnya melarang penjualan daging impor dalam melakukan perluasan wilayah pemasaran daging impor tersebut.
3. Perum BULOG dalam melakukan pemasaran daging impor dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan daging memperhatikan beberapa hal:
  - a. Pendistribusian daging impor terutama ditujukan ke daerah-daerah dengan harga daging di tingkat konsumen yang tinggi;
  - b. Perum BULOG dapat bekerjasama dengan Swasta, BUMN/BUMD dan Koperasi yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek akuntabilitas dan tatakelola yang baik (*good governance*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Perum BULOG wajib melaporkan realisasi penugasan dimaksud kepada Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri meliputi daerah tujuan, jumlah yang disalurkan dan harga jual.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara disampaikan terima kasih.

Menteri Perdagangan R.I.,



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri BUMN;
3. Menteri Pertanian;
4. Sekretaris Jenderal Kemendag;
5. Inspektur Jenderal Kemendag;
6. Direktur Jenderal PDN.

# KEBERADAAN OTORITAS VETERINER

Januari 2017.

- Otoritas Veteriner memegang peran penting, terutama membuat kesepakatan persyaratan teknis Kesehatan Hewan dengan negara lain, penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima, penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap pemasukan Hewan dan Produk Hewan ke wilayah NKRI, penetapan persyaratan kesehatan hewan untuk Hewan dan Produk Hewan yang masuk ke wilayah NKRI, dan pemberian rekomendasi persetujuan untuk pertama kali terhadap negara, zona dalam suatu negara, dan unit usaha asal Hewan dan Produk Hewan kepada Menteri (butir2 Pasal 6 (2) PP 3/2017).
- Ketika Otoritas Veteriner belum ada, bagaimana menjamin keamanan itu semua? Kementerian/Lembaga manakah yang mengambil-alih kewenangan di masa transisi ini?
- Ketika Otoritas Veteriner belum ada, bagaimana status kebijakan berbasis zona yang sudah dibuat pemerintah? Ketika kebijakan zona diteruskan tahun ini, bagaimana pula statusnya?
- Di Pasal 96 UU 18/2009 disebutkan, "*ketentuan praktik kedokteran hewan dan ketentuan veteriner yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini akan*

Pasal 15: 24-02-2017

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.

# WEWENANG OTORITAS VETERINER

## Pasal 6

- (1) Otoritas Veteriner nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan nasional.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keputusan dalam:
  - a. pemberian rekomendasi status bebas Penyakit Hewan menular tertentu untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri;
  - b. pemberian rekomendasi penetapan Wabah Penyakit Hewan menular kepada Menteri;
  - c. pemberian rekomendasi pencabutan penetapan Wabah Penyakit Hewan menular kepada Menteri;
  - d. pembuatan kesepakatan persyaratan teknis Kesehatan Hewan dengan negara lain secara bilateral, regional, dan internasional;
  - e. pemberian rekomendasi penetapan status darurat Veteriner di tingkat nasional kepada Menteri;
  - f. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima;
  - g. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - h. penetapan jenis Obat Hewan yang dapat digunakan yang boleh beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - i. penetapan persyaratan Kesehatan Hewan untuk Hewan dan Produk Hewan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - j. pemberian rekomendasi persetujuan untuk pertama kali terhadap negara, zona dalam suatu negara, dan unit usaha asal Hewan dan Produk Hewan kepada Menteri; dan
  - k. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, satwa liar, dan Hewan akuatik dari dan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri.

# MITIGASI DAMPAK IMPOR PADA PETERNAK

- Peternakan sapi domestik ditekuni peternak rakyat dengan teknologi tradisional, skala kecil dan rentan. Mereka memerlukan perlindungan
- Pemasukan daging kerbau tanpa tulang dari India dipastikan berdampak pada harga, pasar domestik dan daya saing peternak domestik.
- Harga daging kerbau India yang murah, kurang dari setengah harga daging sapi Australia, membuat produk daging sapi domestik sulit bersaing. Bukan hanya peternak, pengusaha yang bergerak di industri daging sapi pun terancam gulung tikar.
- Di Filipina, akibat impor daging kerbau dari India, dari 220 peternakan sapi potong teregistrasi di negara itu awal 1990-an, kini tinggal 7. Di Sabah, Malaysia, di awal 1990-an biasa menyembelih sapi tiap 3 minggu kini berhenti setelah daging India masuk (Naipospos, 2016).
- Apa skema yang disiapkan pemerintah untuk memitigasi agar

# PROFIL USAHATANI SAPI POTONG

- Jumlah peternak: 4,6 juta rumah tangga, dengan skala kepemilikan 2-3 ekor, 98% skala rumah tangga & ternak sebagai tabungan; 2% industri;
  - Jarak melahirkan (*calving interval*) 18 -21 bulan (ideal: 14 -16)
  - Angka kebuntingan (*conception rate*): 56% (ideal: 70%)
  - Angka kematian pedet cukup tinggi: sekitar 5-10%
  - Kebijakan IB menggunakan semen simental dan limosin mengakibatkan populasi ternak lokal yg telah beradaptasi dg lingkungan Indonesia menurun, terutama di Pulau Jawa.
- Kinerja produksi & reproduksi: Adopsi teknologi IB, pakan dan kesehatan hewan belum berkembang penuh, hanya 35% dari betina produktif.
- Peternak kecil menguasai pangsa produksi 80%, industri sebesar 20%.
- Struktur ini tidak ideal karena sapi bakalan dan sapi siap potong yang ada di peternak berupa stok pasif/tidak responsif permintaan pasar. Di sisi lain, pasar menuntut pasokan sapi secara kontinyu sepanjang tahun.
- Struktur seperti ini tak akan mampu mencukupi kebutuhan konsumsi daging sapi nasional. karena diperlukan populasi sapi

# RUMAH TANGGA SAPI POTONG

- Peternak **berpendidikan rendah** (tamat SD atau tidak sekolah 80%) dan **berumur tua** (67% berumur  $\geq$  45 tahun)



- Baru 57% peternak berpengalaman usaha **di atas 5 tahun**, sisanya pemain baru
- Peternak **kurang berwawasan bisnis**, lebih cenderung sebagai usaha *back-yard livestocking* yang bernuansa subsisten (60% belum pernah menjual)

Saluran pemasaran sapi potong dari rumah tangga, umumnya **"tidak efisien"**, karena langsung disalurkan kepada pedagang pengumpul/ blantik



- Pengusahaan sapi di Bali dan NTT memiliki **efisiensi ekonomi paling tinggi**.
- Mayoritas peternak di wilayah Indonesia mengalami **"kerugian"**, hanya wilayah Bali dan NTT yang kerugiannya tidak terlalu besar.

**>90 %**

- tidak ikut kelompok usaha ternak
- tidak ikut anggota koperasi, tidak ikut kemitraan
- tidak mendapatkan tambahan modal
- tidak mendapat bimbingan dan penyuluhan
- penerimaan usaha ternak dari perubahan bobot

- Menurunkan pertimbangan MK, memasukkan Produk Hewan ke wilayah NKRI, khususnya lewat sistem zona, adalah solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.



FEB 15: 24-02-2017

- Apa yang telah disiapkan atas solusi

TERIMA KASIH  
TERIMA KASIH



FDP 15: 24-02-2017